



PUTUSAN
Nomor 60/PID/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI;
Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun / Ngilngof 14 September 1965;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama	: Kristen Katholik;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: ST (berijazah);

Terdakwa tersebut selama dalam perkara ini, telah ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan Negara;
3. Perpajakan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
5. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 menjadi tahanan rumah;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015, dengan status penahanan adalah penahanan rumah;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **P. KRISNO F. DUMATUBUN, SH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Naga Langgur, Kecamatan kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani

Halaman 1 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 02 April 2015, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor : 45/HK.02/KK.2015/PN.Tul bertanggal 09 April 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul, tanggal 09 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg.Perkara PDM-02/Tual/03/2015/Ep tertanggal 27 Maret 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa Egidius Ohoitumur Alias Egi, pada hari KamisTanggal 02 Januari 2014, sekitar pukul 05.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan umum menuju Pasir Panjang Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga mengakibatkan Antonius Gilen Tethool meninggal dunia** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Egidius Ohoitumur Alias Egi mengendarai sebuah mobil penumpang jenis minibus Suzuki futura yang berisikan HironimusResubun, Manu Salawono, SuaTethool, Sam Ohoitumur, Kelfin Martubongs, Anggunresubun, Ana Ohoitumur, Glen Fofit, Master Tethol, Yosep Resubun, AndiFofit dan Ruli Fofit yang telah selesai mengikuti acara dari Desa Watran hendak pulang menuju Desa Ngilngof. Pada saat berada di daerah sekitar Jalan umum menuju Pasir Panjang Ngilngof, terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam dan dengan jarak pandang kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa sempat melihat saksi korban Agapitus Tatrio Watratan sementara tidur di pinggir jalan sebelah kiri dan seketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak saksi korban Agapitus Tatrio Watratan. Setelah mengetahui terdakwa menabrak saksi korban AgapitusTatrio Watratan, terdakwa langsung membanting stir mobil kearah kanan sehingga mobil

Halaman 2 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbelok arah kearah kanan dan menabrak korban Antonius Gilen Tethool hingga terseret kearah sebelah kanan bagian jalan. Akibat dari tertabraknya saksi korban Agapitus Tatrio Watratan dan korban Antonius Gilen Tethool oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa Egidius Ohoitimur Alias Egi, saksi korban Agapitus Tatrio Watratan mengalami luka dan korban Antonius Gilen Tethool meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum et Repertum A.n GilenTethool nomor 386/VR/RSL/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Risalino. C. Balu dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan:

Telah datang seorang korban laki-laki berusia dua puluh tahun pada tanggal dua januari tahun dua ribu empatbelas pada pukul nol lima lewat dua puluh delapan waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan tidak sadar koma tidak bernapas dan tampak pucat.

1. Pada pemeriksaan diketemukan :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter koma dalam nol koma lima centimeter.
- b. Luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan dengan panjang kurang lebih sepuluh centimeter koma dalam kurang lebih dua centimeter dasar luka tengkorak koma terdapat goresan pada tulang tengkorak.
- c. Luka lecet dipunggung kanan dan kiri.
- d. Luka lecet di kedua lengan dan tangan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tahun dalam keadaan tidak sadar dan tidak bernapas dengan luka terbuka di dahi kanan koma luka terbuka di puncak kepala sebelah kanan koma terdapat luka goresan pada tulang tengkorak koma luka lecet di punggung kanan dan kiri koma luka lecet di kedua lengan dan tangan akibat persentuhan dengan benda tumpul .Penyebab kematian tidak dapat ditentukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg Perkara PDM-02/Tual/03/2015/Ep tertanggal 02 Juli 2015, pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa supaya ditahan di rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda Ohoitumur;
 - 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitumur; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul tanggal 09 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** yang identitas selengkapanya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa segera ditahan di **RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TUAL** ;
5. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 4 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;

- 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda Ohoitimur;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Melalui Penuntut Umum ;

- 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitimur;-

Dikembalikan kepada Terdakwa EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul tanggal 09 September 2015 tersebut, penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding masing-masing dengan akte permohonan banding dengan Nomor 59/Akta.Pid./2015/PN.Tul untuk penasihat hukum terdakwa tanggal 11 September 2015 dan penuntut umum tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum tanggal 16 September 2015 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa tanggal 16 September 2015 masing-masing dengan Nomor 59/Akta.Pid./2015/PN.Tul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi ,dimana memori banding Penasihat hukum terdakwa tertanggal 23 September 2015 diserahkan pada Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 sedangkan memori banding Penuntut Umum tertanggal 21 September 2015 diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai surat wakil Panitera Pengadilan Negeri Tual tertanggal 28 September 2015 untuk Penuntut Umum dengan Surat Nomor W27-U3/1039/HK.01/IX/2015, dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan nomor surat Nomor W27-U3/1040/HK.01/IX/2015 masing-masing dengan tenggang waktu mulai tanggal 29

Halaman 5 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 11 September 2015 dan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 14 September 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul tanggal 09 September 2015;

Menimbang bahwa dari saat diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2015 dan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 14 September 2015 dengan tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 September 2015 ternyata tidak melampaui tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) ,oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari berita acara sidang, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Ketua Dan Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Pertama dan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan alasan ;

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam kasus ini mendapatkan fakta hukum bahwa dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama hari Senin tanggal 13 April 2015 ternyata terdakwa/penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan namun dalam pembelaan nya ada disinggung masalah dakwaan tidak terang dan tidak jelas (obscur libel),bila dicermati ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dengan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding secara yuridis formil dakwaan yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 UURI Nomor 8 tahun 1981;

Halaman 6 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang menjadi keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai materi perkara telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, walaupun terdapat perbedaan pendapat / dissenting opinion Hakim Anggota II bukan berarti putusan mengikuti pendapat Hakim Anggota II yang berpendapat terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan namun putusan diambil berdasarkan pendapat Majelis Hakim terbanyak, dengan demikian apa yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I oleh Pengadilan Tingkat Banding dijadikan pertimbangan pula untuk menguatkan putusan perkara ini dalam Tingkat Banding;
- Bahwa mengenai amar putusan khususnya yang menyangkut dictum yang memerintahkan terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Tual, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tual tidak perlu lagi untuk dicantumkan dalam amar, hal itu dianggap berlebihan mengingat pada waktu terdakwa disidangkan di Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata terdakwa sudah keluar demi hukum disebabkan karena telah habis masa penahanannya sehingga saat putusan dijatuhkan dictum/amar tersebut ditiadakan dan tidak perlu lagi untuk dicantumkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dalam perkara ini tetap dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani juga kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima banding dari pemohon Para Pembanding (Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Tul tanggal 09 September 2015 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



1. Menyatakan terdakwa **EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI** yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki ST/125 Futura warna primer nomor Polisi DE 1027 CB nomor rangka MHYESL4159j-508836, nomor mesin : G15 AID-756170;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0012730/ML/2009 a.n. Ida Jolanda Ohoitumur;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Melalui Penuntut Umum ;
 - 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (SIM) a.n. Egidius Ohoitumur, Dikembalikan kepada Terdakwa EGIDIUS OHOITIMUR alias EGI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, oleh Kami **I NENGAH SUTAMA, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **HIRAS SIHOMBING, SH.**, dan **EKA BUDHIPRIJANTA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Oktober 2015, Nomor 62/PID./2015/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 24 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **PRIMA S.KAYADOE,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Halaman 8 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIRAS SIHOMBING, SH.

I NENGAH SUTAMA, SH.M.H.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PRIMA S.KAYADOE,SH

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ADE AAN, S.H, M.H.

Nip. 19550505 197903 1 016

Halaman 9 dari 9 Putusan No.62/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9